



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pid. B/2024/PN Bko.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HENDRI Bin YAYAT SUPRIANA**
2. Tempat lahir : Riau
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Januari 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau alamat lain Bukit Sukamulya Regency Blok A2, RT. 005/RW. 010, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor:20/Pid.B/2024/PN Bko, tanggal 1 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1- 16Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor:20/Pid.B/2024/PN Bko, tanggal 1 Februari 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Hendri Bin Yayat Supriana" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencederakan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Hendri Bin Yayat Supriana" dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdaakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 2. 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
 3. 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 5. 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Hal 2 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217.
7. 1 (satu) unit ponsel Android Merk REALME warna biru.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-03/MRG/01/2024, tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Hendri Bin Yayat Supriana Bersama sama dengan Saksi Samuri Bin Saidi (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jumikan Bin Kasbi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Laji Katmo Bin Kusnen (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 15 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada tanggal 15 September 2023 saat Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan Terdakwa untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan

Hal 3 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. Aji (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli uang palsu dari sdr. Aji sewaktu Terdakwa masih tinggal di Purwakarta, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan bahwa uang tersebut tidak bisa disetor tunai dan tidak bisa diedarkan di wilayah Jawa, karena uang tersebut merupakan uang yang belum disahkan oleh negara, namun apabila uang tersebut akan digunakan maka harus di campur dengan uang yang asli, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan menyetujuinya, kemudian Saksi Samuri mengirim uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Saksi Jumikan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara langsung, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Aji, sementara uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. Aji, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan bertemu dengan sdr. Aji di dekat masjid Parung Bogor, saat sampai Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan menunggu di dalam mobil, sementara Terdakwa menemui sdr. Aji dan langsung menyerahkan sisa uang kepada sdr. Aji sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai membeli uang palsu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan langsung menuju ke Kabupaten Bandung untuk beristirahat, keesokan harinya Saksi Jumikan membawa uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut menuju Kabupaten Merangin, setelah sampai di Kabupaten Merangin Saksi Jumikan menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uang palsu tersebut sudah terpakai sejumlah Rp 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi Jumikan menitipkan uang palsu tersebut kepada istri Terdakwa sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan memberikan sisanya kepada Saksi Samuri setelah sampai di Kabupaten Merangin.

Hal 4 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang palsu pada saat pembelian pertama sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa edarkan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) di wilayah pasar bawah, Kabupaten Merangin untuk membeli rokok, makanan dan bensin, kemudian uang palsu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Jumikan pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di C2 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada tanggal 10 Oktober 2023, sedangkan sisa uang palsu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju ke bogor pada saat pembelian uang palsu ketiga kalinya pada tanggal 30 Oktober 2023.

- Bahwa pembelian uang palsu kedua sekira tanggal 24 September 2023 saat Terdakwa bersama Saksi Samuri dan Saksi Katmo kembali menemui sdr. Aji di Bogor, Jawa Barat untuk kembali membeli uang palsu dari Sdr. Aji, selanjutnya Saksi Samuri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Aji di bogor dan setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. Aji, kemudian sdr. Aji langsung menyerahkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi SAMURI, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Samuri dan Saksi Katmo pulang menuju Kabupaten Merangin.

- Bahwa pembelian uang palsu ketiga sekira tanggal 30 Oktober 2023 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Katmo, kemudian Saksi Katmo menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk membeli uang palsu dari Sdr. Aji, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Katmo berangkat menuju Bogor untuk menemui sdr. Aji, saat bertemu dengan Sdr. Aji di Bogor, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut kepada sdr. Aji, kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sejumlah Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah

Hal 5 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada Saksi Katmo sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Katmo pulang menuju Kabupaten Merangin, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada Sdr. Muji (DPO) dan Terdakwa menyuruh Sdr. Muji untuk menyetorkan uang palsu tersebut ke rekening dengan cara melalui *BRI LINK* agar uang palsu yang berhasil masuk ke rekening melalui *BRI LINK* menjadi uang asli, selanjutnya dari uang palsu sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut berhasil disetorkan ke rekening melalui *BRI LINK* oleh sdr. Muji dan dari hasil tersebut Terdakwa memberikan kepada sdr. Muji sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Katmo sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara sisanya Terdakwa simpan di bawah pohon sawit belakang rumah Terdakwa sejumlah Rp32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Hendri Bin Yayat Supriana Bersama sama dengan Saksi Samuri Bin Saidi (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jumikan Bin Kasbi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Laji Katmo Bin Kusnen (dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 15 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada tanggal 15 September 2023 saat Saksi Samuri, Saksi

Hal 6 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katmo dan Saksi Jumikan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan Terdakwa untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. Aji (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli uang palsu dari sdr. Aji sewaktu Terdakwa masih tinggal di Purwakarta, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan bahwa uang tersebut tidak bisa disetor tunai dan tidak bisa diedarkan di wilayah Jawa, karena uang tersebut merupakan uang yang belum disahkan oleh negara, namun apabila uang tersebut akan digunakan maka harus di campur dengan uang yang asli, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan menyetujuinya, kemudian Saksi Samuri mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Saksi Jumikan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara langsung, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Aji, sementara uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. Aji, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan bertemu dengan sdr. Aji di dekat masjid Parung Bogor, saat sampai Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan menunggu di dalam mobil, sementara Terdakwa menemui sdr. Aji dan langsung menyerahkan sisa uang kepada sdr. Aji sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai membeli uang palsu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan langsung menuju ke Kabupaten Bandung untuk beristirahat, keesokan harinya Saksi Jumikan membawa uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut menuju Kabupaten Merangin, setelah sampai di Kabupaten Merangin Saksi Jumikan menghubungi Terdakwa dan

Hal 7 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa uang palsu tersebut sudah terpakai sejumlah Rp 15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi Jumikan menitipkan uang palsu tersebut kepada istri Terdakwa sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan memberikan sisanya kepada Saksi Samuri setelah sampai di Kabupaten Merangin.

- Bahwa setelah mendapatkan uang palsu pada saat pembelian pertama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa edarkan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) di wilayah pasar bawah, Kabupaten Merangin untuk membeli rokok, makanan dan bensin, kemudian uang palsu sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Jumikan pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di C2 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada tanggal 10 Oktober 2023, sedangkan sisa uang palsu sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju ke bogor pada saat pembelian uang palsu ketiga kalinya pada tanggal 30 Oktober 2023.

- Bahwa pembelian uang palsu kedua sekira tanggal 24 September 2023 saat Terdakwa bersama Saksi Samuri Dan Saksi Katmo kembali menemui sdr. Aji di Bogor, Jawa Barat untuk kembali membeli uang palsu dari Sdr. Aji, selanjutnya Saksi Samuri menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Aji di bogor dan setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. Aji, kemudian sdr. jil langsung menyerahkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Samuri, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Samuri Dan Saksi Katmo pulang menuju Kabupaten Merangin.

- Bahwa pembelian uang palsu ketiga sekira tanggal 30 Oktober 2023 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Katmo, kemudian Saksi Katmo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk membeli uang palsu dari Sdr. Aji,

Hal 8 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi Katmo berangkat menuju Bogor untuk menemui sdr. Aji, saat bertemu dengan Sdr. AJI di Bogor, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut kepada sdr. AJI, kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sejumlah Rp67.00.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada Saksi Katmo sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Katmo pulang menuju Kabupaten Merangin, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada Sdr Muji (DPO) dan Terdakwa menyuruh Sdr. Muji untuk menyetorkan uang palsu tersebut ke rekening dengan cara melalui *BRI LINK* agar uang palsu yang berhasil masuk ke rekening melalui *BRI LINK* menjadi uang asli, selanjutnya dari uang palsu sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut berhasil disetorkan ke rekening melalui *BRI LINK* oleh sdr. Muji dan dari hasil tersebut Terdakwa memberikan kepada sdr. Muji sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Katmo sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara sisanya Terdakwa simpan di bawah pohon sawit belakang rumah Terdakwa sejumlah Rp32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairul Khusni Bin Mas'ud, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal 9 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 di Bilik saksi sendiri di Rt.05 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin ada 2 (dua) orang datang dan mereka meminta saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank Jambi rekening atas nama Jumikan kemudian saksi mengambil uang yang diberikan oleh mereka dan setelah dihitung uang tersebut sesuai jumlahnya dan biaya transfer sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Korbannya adalah saksi sendiri karena Terdakwa mentransfer uang palsu di Briling milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan uang ke Rekening an. Jumikan, dengan cara Terdakwa bertanya kepada saksi apakah bisa mengirim uang sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke rekening an.Jumikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 di Bilik saksi sendiri di Rt.05 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin datang 2 (dua) orang laki-laki ke Briling milik saksi di Rt.05 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin dan mereka meminta saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank Jambi rekening atas nama Jumikan kemudian saksi mengambil uang yang diberikan oleh mereka dan setelah dihitung uang tersebut sesuai jumlahnya dan biaya transfer sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi hitung Kembali uang tersebut dan setelah saksi lihat ada uang yang warnanya telah pudar saksi merasa curiga kalau itu uang palsu selanjutnya saksi mengejar kedua orang tersebut dan mereka sudah menghilang, selanjutnya uang tersebut saksi bawa ke Bank 9 Jambi untuk meminta membekukan uang yang telah saksi Transfer ke Rex an Jumikan tadi tapi pihak Bank 9 Jambi tidak mau alasannya saksi harus membuat laporan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum saksi melapor Polisi saksi meminta kepada pihak Bank 9 Jambi untuk menghitung Kembali uang yang telah diberikan oleh Terdakwa, sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan setelah dihitung ternyata ada uang sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata uang tersebut adalah palsu selanjutnya saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Hal 10 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang berdua yang satunya duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening atas nama Jumikan;
- Bahwa awalnya saksi tidak merasa curiga, pas di Brilink saksi ada yang mau minta isikan Token Listrik dan mengatakan kalau uang yang saksi terima tadi adalah uang palsu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Resi Suryani Binti Basri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 di toko Brilink milik saksi yang terletak di Rt.05 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Ka. Merangin;
- Bahwa pada waktu itu sekira pukul 14.00 WIB saksi sedang mengasuh anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang datang masuk kedalam toko Brilink saksi adalah saksi Laji Katmo;
- Bahwa tujuan saksi Laji Katmo datang ke toko Brilink saksi adalah untuk melakukan Transfer uang sejumlah Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai mentransper sejumlah uang tersebut dan saksi Lajikatmo pergi selanjutnya uang tersebut dihitung kembali oleh suami saksi yaitu Saksi Khairul Khusni Bin Mas'ud, dan Saksi Khairul Khusni Bin Mas'ud bilang kalau uang yang ditransfer adalah uang palsu;
- Bahwa Uang palsu tersebut berjumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan lima puluh ribu semua;
- Bahwa setelah mengetahui uang palsu tersebut selanjutnya Saksi Khairul Khusni Bin Mas'ud mengambil motor dan pergi mencari orang yang telah mentransfer uang tersebutakan tetapi tidak berhasil ditemukan kemudian pada malam harinya Saksi Khairul Khusni Bin Mas'ud melapor ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada peredaran uang palsu di Brilink milk saksi;
- Bahwa saksi melihat uang palsu tersebut dan berbeda dari yang biasanya;

Hal 11 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan suami saksi untuk memastikan kalau uang yang telah ditransfer melalui Brilink saksi adalah uang palsu dengan cara suami saksi ke Bank 9 Jambi untuk memastikan keaslian uang tersebut dan setelah pulang dari Bank dipisahkan uang yang asli dengan uang yang palsu oleh suami saksi;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang palsu sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Uang tersebut adalah uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ke Bank untuk memastikan uang tersebut palsu, saksi mengetahui kalau uang tersebut adalah palsu mengetahui dari orang yang datang mau membeli token Listrik di Brilink saksi;
- Bahwa posisi uang yang asli dengan uang yang palsu di campur jadi satu;
- Bahwa di Brilink saksi tidak ada alat untuk menghitung uang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jumikan Bin Kasbi (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang telah mengedarkan uang palsu tersebut adalah Terdakwa dan teman teman terdakwa termasuk saksi;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB dirumah saksi dijalan Nias Sungai Sahut Rt.007 desa Sungai Sahut Kec. Tabir Selatan Kab. Merangin;
- Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa yang berdomisili di Desa Sungai Kapas;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2023 pada saat Saksi Samuri, Saksi Katmo dan saksi datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo dan saksi menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan Terdakwa untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo dan saksi berangkat

Hal 12 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. Aji (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli uang palsu dari sdr. Aji sewaktu Terdakwa masih tinggal di Purwakarta, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Samuri, Saksi Katmo dan saksi bahwa uang tersebut tidak bisa disetor tunai dan tidak bisa diedarkan di wilayah Jawa, karena uang tersebut merupakan uang yang belum disahkan oleh negara, namun apabila uang tersebut akan digunakan maka harus di campur dengan uang yang asli, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo dan saksi menyetujuinya, kemudian Saksi Samuri mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara langsung, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Aji, sementara uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. Aji, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo dan saksi bertemu dengan sdr. Aji di dekat masjid Parung Bogor, dan saat sampai Saksi Samuri, Saksi Katmo dan saksi menunggu di dalam mobil, sementara Terdakwa menemui sdr. Aji dan langsung menyerahkan sisa uang kepada sdr. Aji sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai membeli uang palsu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Samuri, Saksi Katmo dan saksi langsung menuju ke Kabupaten Bandung untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya saksi membawa uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut menuju Kabupaten Merangin, setelah sampai di Kabupaten Merangin saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uang palsu tersebut sudah terpakai sejumlah Rp15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta agar saksi menitipkan uang palsu tersebut kepada istri Terdakwa sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan memberikan sisanya kepada Saksi Samuri sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui kalau uang tersebut palsu ketika saksi berada dirumah makan;
- Bahwa Uang tersebut saksi edarkan di Briling Margo sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan di Bangko sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal 13 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa kalau uang tersebut belum disahkan oleh negara dan tidak dapat digunakan untuk setoran tunai serta penggunaannya saat digunakan harus dicampur dengan uang asli;
- Bahwa cara saksi dan rekan rekan saksi bisa mendapatkan uang palsu tersebut awalnya kami bertemu dengan terdakwa untuk dicarikan penglaris selanjutnya kami pergi ke Jawa tepatnya di daerah Temanggung menemui sdr.Faiz untuk bertemu dengan dukun penglaris karena sdr Faiz sibuk bekerja akhirnya kami diajak terdakwa berangkat lagi ke Bandung untuk bertemu dengan sdr. Erik, dan sdr.Erik mengatakan ada orang yang bernama Pak Haji yang bisa menggandakan uang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) selanjutnya saksi Samuri memberikan uang sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah uang bterkumpul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kami bertemu dengan orang yang bernama Pak Haji untuk menggandakan uang;
- Bahwa uang saksi yang dikeluarkan untuk membeli uang palsu tersebut adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan saksi mengedarkan uang palsu tersebut karena uang asli milik saksi telah hilang dikarenakan korban menggandakan uang;
- Bahwa cara saksi mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membelinya secara patungan atau bersama sama membelinya dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo, Terdakwa dan saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Laji Katmo Bin Kusnen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peredaran uang palsu di wilayah Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi, bersama saksi Jumikan, Saksi Samuri dan Terdakwa mendapatkan Uang palsu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. AJI yang berada di Gunung Sindur Kota Bogor yang mana sdr. AJI tersebut merupakan teman dari Terdakwa dan melalui Terdakwa lah saksi dan rekan rekan membeli uang palsu tersebut dari sdr. AJI;

Hal 14 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total Uang saksi, Terdakwa, saksi Samuri dan saksi Jumikan beli dari sdr AJI adalah sejumlah Rp122.000.000 (seratus Dua Puluh dua Juta Rupiah);
- Bahwa uang milik saksi, Terdakwa, saksi Samuri dan saksi Jumikan yang telah di keluarkan untuk membeli Uang palsu sejumlah Rp122.000.000 (seratus Dua Puluh dua Juta Rupiah) adalah sejumlah Rp34.000.000 (tiga Puluh empat juta Rupiah) yang mana pembelian uang tersebut dilakukan secara bertahap awal nya saksi, Terdakwa, saksi Samuri dan saksi Jumikan membeli uang palsu tersebut pada tanggal 25 September 2023 membeli sejumlah Rp6.500.000 dan kami mendapatkan Uang palsu sejumlah Rp30.000.000 , kemudian beberapa hari kemudian kami kembali membeli Uang sejumlah Rp5.000.000 dan mendapatkan uang palsu sejumlah Rp25.000.0000 , dan selanjutnya beberapa hari kemudian saksi dan saksi Hendri kembali membeli uang palsu sejumlah Rp 24.000.000 dan kami mendapatkan uang Palsu sejumlah Rp67.000.000;
- Bahwa Uang untuk pembelian uang palsu tersebut merupakan untuk pembelian sejumlah Rp6.500.000 yang pertama adalah uang milik saksi Samuri sejumlah Rp5.000.000 dan uang milik saksi Jumikan sejumlah Rp1.500.000, untuk uang sejumlah Rp5.000.000 yang kedua pemilik uang adalah saksi Samuri, sedangkan untuk pembelian sejumlah Rp24.000.000 pemilik uang adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat pembelian pertama sejumlah Rp5.000.000, kami mendapatkan uang Palsu pecahan Rp50.000 sebanyak 600 Lembar atau sejumlah Rp30.000.000 , untuk pembelian uang sebesar Rp5.000.000 yang kedua kami mendapatkan Uang Palsu Pecahan Rp50.000 sejumlah 500 lembar atau sejumlah Rp25.000.000 dan Untuk pembelian yang ketiga sejumlah Rp24.000.000 kami mendapatkan Uang pecahan Rp50.000 dan Uang pecahan Rp100.000 dengan Jumlah total Rp67.000.000;
- Bahwa pada saat pembelian pertama saksi mendapatkan Uang Palsu sejumlah Rp5.000.000 dengan Uang pecahan Rp50.000, saat pembelian Uang Palsu yang kedua saksi mendapatkan Uang Palsu sejumlah Rp1.000.000 sedangkan Untuk pembelian uang Palsu yang ketiga saksi baru mendapatkan Uang Palsu sejumlah Rp. 15.000.000;
- Bahwa uang palsu sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang pertama dan uang palsu sejumlah Rp1.000.000 yang saksi dapatkan kedua, uang sejumlah Rp 3.000.000 sudah saksi belanjakan di Pasar Rakyat Bangko

Hal 15 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sayuran dan buah-buahan dan saksi belanjakan pada malam hari, sedangkan sisa nya sejumlah Rp3.000.000 saksi belanjakan dan gunakan untuk perjalanan saksi saat akan ke Jakarta untuk membeli uang palsu lagi , sedangkan untuk uang palsu sejumlah Rp15.000.000, sejumlah Rp700.000 sudah saksi belanjakan di Pasar Malam yang ada di kota Bangko dan sisa nya masih ada;

- Bahwa alasan saksi karena uang asli milik saksi telah hilang dikarenakan korban menggandakan uang;
- Bahwa saksi mempunyai niat mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu tersebut sejak saksi ingin berangkat melakukan pembelian pertama Uang tersebut pada tanggal di 15 September 2023 dari Rumah saksi di C2 ke Kec.Parung kab.Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi dan pengedaran uang palsu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Samuri Bin Saidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dalam perkara tindak pidana peredaran uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan oleh kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di PT.Sogun di Desa Bungo Antoi SP B Kec.Tabir Selatan Kab.Merangin;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak dari kepolisian hanya sendirian namun setelah saksi dibawa ke Polsek Tabir Selatan saksi bertemu dengan saksi Jumikan;
- Bahwa saksi di tangkap anggota Polisi karena saksi dan saksi Jumikan telah menggunakan dan mengedarkan uang palsu;
- Bahwa saksi dan saksi Jumikan mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan September 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi bertemu dengan saksi Jumikan di pinggir jalan poros di JL.Siberut Sungai Sahut RT/RW : 023/008 Kec.Tabir Selatan Kab.Merangin tersebut dan kemudian kami pun mengobrol

Hal 16 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Jumikan mengajak saksi untuk pergi ke Jawa Tengah untuk membeli penglaris dan kemudian saksi bersama saksi Jumikan, saksi Katmo dan Terdakwa pergi ke daerah Temanggung Prov. Jawa Tengah dan setibanya disana kami tidak bertemu dengan orang pintarnya atau dukun karena menurut informasi warga setempat orang pintarnya sudah meninggal dan kami pun di ajak oleh Terdakwa ke Bandung Prov. Jawa Barat dengan tujuan untuk uang dengan orang tua jika kami memberikan uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada orang tua tersebut kami pun akan mendapatkan uang sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa minimal nominal yang bisa di serahkan kepada orang tua sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan kami akan mendapat uang sejumlah Rp30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) dan kami pun setuju dan kami pun pergi ke sana dan sesampainya di sana kami bertemu sdr Erik di rumah temannya sdr Erik dan kemudian sdr Erik pun mengobrol dengan saksi Jumikan dan kemudian kami pun sepakat akan menyerahkan uang tersebut kepada orang tua tersebut dengan nominal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sepakat akan menggunakan uang saksi sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari saksi Jumikan dan kami pun diminta oleh orang tua atau pak haji untuk melakukan transaksi di pinggir jalan dan kami pun melakukan transaksi di pinggir jalan dan setelah dipinggir jalan kami pun mulai melakukan transaksi dan sdr Erik mengarahkan saksi untuk membawa uang sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut ke dalam mobil pak haji tersebut dan saksi pun masuk ke dalam mobil pak haji tersebut dan mobil tersebut dan terjadilah transaksi uang yang seratus juta tersebut saksi serahkan ke pak haji dan setelah menerima uang tersebut pak haji turun dari mobil dan kemudian saksi bersama supir sdr Pak haji dan sdr Erik pun berangkat menuju kab. Merangin untuk mengantar saksi dan uang 30 (tiga puluh) milyar tersebut yang berada didalam box besar didalam mobil tersebut namun didalam perjalanan kami dicegat oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan merampok kami dan saksi bersama sdr supir pak haji dan sdr Erik diturunkan dipinggir jalan dan saksi pun menghubungi saksi Jumikan bahwa saksi sudah di rampok mereka pun datang ke lokasi saksi dan atas kejadian tersebut kami mengalami kerugian besar, kemudian Terdakwa pun mengajak kami ke daerah Bogor untuk menemui orang tua yang juga bisa menggandakan uang dan kami pun selanjutnya pergi ke daerah Bogor Prov Jawa barat dan sesampainya di sana Terdakwa meminta modal kepada saksi

Hal 17 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan ia juga meminta uang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Jumikan dan kami pun menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta kami menunggunya dan ia pun pergi keluar menemui temannya dan beberapa jam kemudian Terdakwa kembali ke masjid tersebut dengan membawa uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan ia mengatakan "ini uang belum disahkan oleh Negara dan uang ini tidak bisa di setor tunai di Bank dan uang ini hanya digunakan di BRILINK sama di belanjakan" dan saksi Jumikan di hubungi oleh keluarganya dan ia mengatakan bahwa ia ingin pulang ke rumahnya di Kab.Merangin dan kami pun akhir sepakat untuk menyerahkan uang rupiah palsu tersebut sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Jumikan untuk ia gunakan dengan cara transfer ke BRILINK dan ia belanjakan sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi uang rupiah asli dan agar uang tersebut ia kirimkan lagi kepada kami yang masih berada di bogor yang kemudian uang tersebut kami belikan atau kami tukarkan dengan uang rupiah palsu tersebut hingga kerugian yang kami alami sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut bisa kami tutupi namun setelah saksi Jumikan pulang ke rumahnya di Kab.Merangin ia tidak bisa di hubungi lagi, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Katmo kembali ke Bogor dan saat itu saksi menyuruh keluarga untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan kembali untuk membeli uang Palsu, setelah sampai di Bogor, saksi bersama saksi Katmo menunggu di Mobil di masjid Parung, sementara Terdakwa menemui temannya tersebut, setelah pulang menemui temannya Terdakwa datang dan membawa uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi, selanjutnya kami pulang menuju ke Bangko dan dalam perjalanan dari Jawa menuju Ke Bangko uang Palsu tersebut sudah saksi gunakan untuk keperluan makan, bensin dll dengan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian sesampainya di Bangko di rumah Terdakwa, saksi memberikan kepada Terdakwa uang Palsu tersebut sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan kepada saksi Katmo uang palsu tersebut saksi berikan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian sempat saksi gunakan untuk setor BRI LINK di B1 (Desa Pinang Merah) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian saksi gunakan untuk membayar petani yang menjual sawit kepada saksi sejumlah Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan

Hal 18 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi campur dengan uang asli beberapa ratus ribunya, dan kemudian saksi gunakan juga untuk membayar gaji buruh/karyawan sawit saksi uang palsu sejumlah Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan kemudian saksi Jumikan juga ada memberikan uang palsu tambahan kepada saksi sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk uang palsu yang di berikan oleh saksi Jumikan saksi simpan terlebih dahulu di rumah saksi, kemudian setelah saksi mendapat kabar dari Petani yang saksi bayar dengan menggunakan uang palsu tersebut bahwa uang yang saksi berikan ternyata palsu karna pada saat petani tersebut akan melakukan setor tunai ke BANK , pihak BANK mengatakan kalau Uang tersebut Palsu, dan kemudian Petani tersebut mengembalikan uang palsu tersebut kepada saksi sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan sisanya di sita oleh pihak BANK, kemudian uang palsu Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut saksi serahkan kepada pihak Polsek Tabir Selatan karna merasa takut dan selain itu sisa uang palsu yang ada pada saksi juga saksi bakar semua kecuali uang palsu yang di berikan oleh saksi Jumikan kepada saksi masih saksi simpan di dalam rumah saksi dan selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi memberitahu saksi Katmo dan mengatakan kalau Petani sawit disini sudah tahu kalau uang yang saksi berikan kepada petani tersebut adalah uang Palsu dan saksi juga mengatakan kepada saksi Katmo kalau sisa uang palsu yang di berikan kepada saksi oleh petani tersebut saksi serahkan kepada pihak Polsek Tabir Selatan;

- Bahwa sejumlah uang palsu yang diberikan oleh saksi Jumikan belum saksi gunakan, dan masih saksi simpan di rumah saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa kalau uang tersebut belum disahkan oleh negara dan tidak dapat digunakan untuk setoran tunai serta penggunaannya saat digunakan harus dicampur dengan uang asli;
- Bahwa saksi sudah mengetahuinya dari penjelasan Terdakwa yang mengatakan kalau uang tersebut belum di sahkan negara, tidak dapat digunakan untuk setor tunai dan tidak bisa di edarkan di Jawa serta untuk penggunaannya saat dibelanjakan campur dengan uang asli;
- Bahwa menurut keterangan saksi Jumikan uang rupiah palsu tersebut selain ia berikan kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ia juga menyerahkan uang tersebut kepada istri Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kepada saksi Katmo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal 19 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang rupiah palsu yang diberikan oleh saksi Jumikan sebagiannya kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa tempat ia mendapatkan uang rupiah palsu sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut akan tapi Terdakwa menjelaskan bahwa nama temannya tersebut adalah Mas Aji;
- Bahwa alasan saksi mau mengedarkan uang plsu tersebut karena uang asli milik saksi telah hilang dikarenakan telah menjadi korban menggandakan uang;
- Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut dengan cara membelinya secara bersama kawan kawan atau dengan cara patungan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa sisa pembelian ketiga saksi simpan di belakang rumah saksi dibawah pohon sawit sejumlah Rp.32.900.000,- (Tiga Dua Puluh Juta Sembiln Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ari Maulana Bin Anas Ahmad, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Tindak Pidana Perkara Uang Palsu, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut serta sertifikasi serta keahlian yang Ahli miliki adalah Sertifikat Ahli Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai Ahli Uang Rupiah;
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Asisten Penyelia Perkasan pada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi Adapun tugas Ahli adalah melakukan pengawasan terhadap pengolahan Uang di Kantort Bank Indonesia Perwakilan Jambi;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama Sdr. Hendri Bin Yayat Supriana, Sdr. Laji Katmo Bin Kusnen Dan Sdr. Samuri Bin Saidi dan

Hal 20 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa mata uang adalah Uang yang dikeluarkan oleh negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah adapun undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang mata uang adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang;

- Bahwa Rupiah Palsu adalah Suatu Benda dan Bahan , ukuran, warna , Gambar , dan atau desainya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk , dicetak, digandakan , diedarkan , atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

- Bahwa Bahwa seluruh uang pecahan Rp. 50.000,- yang diperlihatkan kepada Ahli adalah Emisi Tahun 2016 sedangkan seluruh uang pecahan Rp. 100.000,- yang diperlihatkan kepada Ahli adalah Emisi tahun 2022;

- Bahwa Bahwa setelah Ahli lakukan pengecekan dan pengamatan terhadap Seluruh barang bukti uang Palsu yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Ahli, dapat Ahli jelaskan Bahwa :

- 99 (Sembilan Puluh Sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Yang disita dari Terdakwa nama: HENDRI Bin YAYAT SUPRIANA seluruh nya adalah palsu;

- 460 (Empat Ratus Enam Puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000 ,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) yang disita dari Terdakwa nama: HENDRI Bin YAYAT SUPRIANA seluruh nya adalah palsu;

- 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp.8.350.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa nama: LAJI KATMO Bin KUSNEN seluruh nya adalah palsu;

- 76 (Tujuh Puluh Enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Yang disita dari Terdakwa nama: LAJI KATMO Bin KUSNEN seluruh nya adalah palsu;

- 12 (Dua Belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang disita dari Terdakwa nama: SAMURI Bin SAIDI seluruh nya adalah Palsu;

- Bahwa adapun hasil dari pemeriksaan dan pengecekan terhadap
Hal 21 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pecahan Rp. 50.000,- Emisi 2016 . yang Ahli lakukan adalah :

- Warna uang tersebut terlihat Pudar atau tidak Cerah
 - Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak intagli.
 - Tidak terdapat Multi Colour laten Image (Tinta berubah Warna) yaitu apabila dilihat dari sudut pandang Tertentu akan mengeluarkan tulisan 50.000
 - Logo BI pada bagian muka di bagian muka sudut kiri bawah tidak dicetak dengan menggunakan tinta optical variable ink sehingga tidak berubah warna dari magenta ke hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda .
 - tidak terdapat huruf-huruf mikro pada bagian muka di sebelah kanan gambar utama yang mengisi tulisan BI 50.000
 - Gambar saling isi (rectoverso) yang terdapat pada sebelah kiri gambar utama di bawah tulisan lima puluh ribu rupiah , apabila diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia
 - Tidak terdapat Invisible Ink (Cetak tidak kasat mata)
 - Nomor seri Yang terdiri dari 3 (tiga) Huruf 6 (enam) angka tidak memedar atau tidak berubah warna dibawah sinar Ultraviolet
 - Kertas memedar dibawah sinar Ultraviolet.
 - Terdapat Gambar Air namun tidak jelas
- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa semua benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.50.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18 / 22 /PBI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Rupiah Pecahan 50.000 (lima Puluh Ribu rupiah) Tahun Emisi 2016. Dengan demikian, semua benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah nominal pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 adalah uang Rupiah palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa semua benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia

Hal 22 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24 / 8 /PBI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (Seratus Ribu Ribu rupiah) Tahun Emisi 2022. Dengan demikian, semua benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah nominal pecahan Rp.100.000,- (Lima Puluh ribu Rupiah) Tahun Emisi 2022 adalah uang Rupiah palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

- Benar, Bahwa Kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan pelaku yang mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah Palsu Adalah terjadinya inflasi terhadap Mata uang (jumlah uang yang beredar semakin banyak);
- Benar, Metode yang Ahli gunakan untuk melakukan pengecekan keaslian uang tersebut adalah dengan alat pendeteksi uang Palsu Merk NORXEL NX1300 Series , selain menggunakan Alat pendeteksi Uang Palsu secara Kasat mata dengan Teknik 3D yaitu dilihat , diraba , dan diterawang uang tersebut terlihat Jelas Palsu;
- Bahwa Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Hendri Bin Yayat Supriana, Sdr. Laji Katmo Bin Kusnen Sdr. Samuri Bin Saidi, Dan Sdr.Muji tersebut dapat dikatakan telah mengedarkan , membelanjakan dan menyimpan uang palsu uang Palsu, yang mana uang rupiah palsu tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Tindak Pidana pasal 36 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa menurut pendapat ahli selaku Ahli dari Bank Indonesia, kejahatan pemalsuan uang Rupiah di Indonesia haruslah dipandang sebagai kejahatan yang serius, terorganisir dan subversif. Selain secara ekonomis dapat merugikan masyarakat yang menerima transaksi dengan uang palsu, kejahatan pemalsuan uang Rupiah juga akan berdampak kepada integritas negara oleh karena uang Rupiah merupakan salah satu simbol negara. Apabila jumlah Rupiah palsu meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang Rupiah sebagai alat transaksi dapat menjadi menurun. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengharapkan agar para penegak hukum, khususnya penuntut umum dan majelis hakim kiranya dapat menuntut dan memutus para pelaku tindak pidana pemalsuan uang Rupiah ini dengan hukuman pidana penjara dan denda yang maksimal;

Hal 23 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Merangin di rumah Terdakwa di Desa Sungai Kapas Kec. Bangko Kab. Merangin sehubungan dengan pededaran uang rupiah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa dirumah sendidrian dan rekan Terdakwa an. Muji berhasil kabur lewat pintu belakang rumah Terdakwa sesaat sebelum Petugas Kepolisian akan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sdr. Muji juga ikut mengedarkan uang palsu dan sdr.Muji mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa selain sdr. MUJI juga ada saksi Samuri, saksi Jumikan dan saksi Katmo yang juga memperoleh uang palsu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa pecahan uang palsu yang ada pada Terdakwa adalah pecahan uang palsu Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu tersebut dari sdr. Aji yang berdomisili di daerah Bogor Jawa Barat dengan cara membelinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) uang asli yang seharusnya Terdakwa membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)) untuk mendapatkan uang palsu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun karna uang nya kurang Terdakwa masih berhutang kepada sdr. Aji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian yang kedua Terdakwa membeli lagi dengan uang asli Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hanya mendapatkan uang palsu sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karna dipotong hutang Terdakwa sebelumnya dan yang ketiga Terdakwa membeli dengan uang asli Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk mendapatkan uang palsu sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa modal untuk membeli uang palsu tersebut berasal dari uang saksi Jumikan, uang saksi Samuri dan uang dari saksi Katmo, sedangkan untuk sdr. Muji, memang sdr. Muji yang bersedia untuk menjalankan / mengedarkan uang palsu tersebut dengan cara / modus uang palsu tersebut akan di masukan ke rekening melalui BRI LINK, sehingga uang yang nanti masuk ke rekening menjadi uang asli dan jika berhasil dari kesepakatan antara saya dan sdr.Muji tersebut untuk Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) uang palsu yang berhasil masuk ke rekening menjadi melalui BRI LINK menjadi uang asli untuk Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan untuk sdr.

Hal 24 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk yang tahap ke dua jika sdr. Muji berhasil memasukan uang palsu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut ke rekeningnya melalui BRILINK maka untuk Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk sdr. Muji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari mengedarkan uang palsu tersebut yaitu sdr. Muji dari uang palsu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut berhasil di masukan ke rekening melalui BRI LINK oleh sdr. Muji dan dari hasil tersebut Terdakwa mendapatkan uang asli senilai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan kepada sdr. MUJI Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa berikan kepada saksi Katmo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa nya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana saja uang palsu tersebut di edarkan oleh sdr. Muji, saksi Jumikan, saksi Samuri dan saksi Katmo;

- Bahwa awalnya sekira pada tanggal 15 September 2023 saksi Samuri, saksi Katmo dan saksi Jumikan datang kerumah Terdakwa di Desa Sungai Kapas Kec. Bangko Kab. Merangin kemudian saksi Samuri dkk menceritakan semua maksud dan tujuannya meminta bantuan Terdakwa untuk di temukan dengan dukun penglaris di Jawa, dan setelah sepakat akhirnya kami berempat berangkat ke jawa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian, kami berangkat ke jawa dengan merental Mobil dengan tujuan ke Temanggung Jawa Tengah untuk menemui sdr. Faiz (perantara untuk bertemu dukun penglaris), sesampainya di Temanggung ternyata sdr. Faiz sedang sibuk berjualan tembakau dan belum sempat menemani kami untuk menemui Mbah Sakijan (Dukun Penglaris), karna belum sempat menemani kemudian kami pergi ke Bandung dan di Bandung Terdakwa menemui teman Terdakwa yaitu sdr. Erik dan kepada sdr. Erik kemudian kami mengutarakan niat kami, dan saat itu sdr. Erik mengatakan bahwa ada orang an. pak haji yang bisa menggandakan uang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh Milyard), karna tergiur kemudian kami menemui sdr. Pak Haji tersebut di daerah Limbangan Garut dan setelah berbincang bincang dengan Pak Haji dan saat itu Pak Haji mengatakan agar kami menyediakan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kalau ga ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) juga ga apa2, nanti sisanya kalau uang yang di gandakan udah sampai disini, tinggal di masukan ke BANK, kemudian karna tergiur saksi Samuri menelfon keluarganya untuk mengirimkan uang, dan saat itu saksi Samuri mengirimkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening saksi Jumikan dan saksi Jumikan mencukupkan Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan

Hal 25 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Jumikan mencairkan uang tersebut Ke Bank BRI Bandung sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kemudian uang nya dipegang oleh saksi Samuri, selanjutnya setelah mengatur janji dengan sdr. Pak Haji di daerah Bandung di Tepi jalan selepas isya kami menemui sdr. Pak Haji di Tepi Jalan di Daerah Bandung dan saat itu Pak Haji menunggu di dalam Mobil Mobilio Putih dengan membawa uang penggandaan, kemudian saksi Samuri turun dari mobil kami dan saat bertemu dengan saksi Samuri kami diminta oleh saksi Samuri untuk pergi terlebih dahulu karna saksi Samuri akan ikut dengan mobil Pak Haji, kemudian uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut di serahkan saksi Samuri kepada sdr. Pak Haji, dan saksi Samuri kemudian naik ke mobil Pak Haji dengan diantar oleh Supir PAK HAJI dengan sejumlah Uang di dalam Mobil tersebut, beberapa menit kemudian saksi Samuri menelfon saksi JUMIKAN dan mengatakan kalau saksi SAMURI di turunkan di Jalan karna di todong oleh orang yang mengaku Polisi dan kemudian Polisi berpakaian preman tersebut ikut kedalam Mobil Pak Haji bersama dengan Sopir nya, setelah itu kami menjemput saksi Samuri, dan karna merasa gagal dan ditipu oleh sdr. Erik dan Pak Haji kemudian saksi menelfon teman saksi yang bernama AJI yang berdomisili di Bogor yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli uang palsu dari sdr. AJI sewaktu Terdakwa masih tinggal di Purwakarta dan setelah menelfon sdr. AJI Terdakwa mengatakan kepada saksi SAMURI dkk kalau ada Uang yang bisa untuk mengembalikan (perumpamaan) uang yang sudah ditipu tadi, dan kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut tidak bisa disetor tunai dan tidak bisa di edarkan di Jawa dan uang ini uang yang belum di sahkan oleh negara dan hanya bisa di belanjakan, dan untuk membelanjakannya nanti di campur campur dengan uang asli, mendengar penjelasan tersebut saksi Samuri dkk menyetujuinya dan kemudian Terdakwa menjelaskan untuk mendapatkan uang ini harus ada uang kalau ga 10 Juta 5 Juta Ga apa apa, kemudian saksi SAMURI mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan saksi Jumikan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara cash dan kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada sdr. AJI, sementara sisa nya akan di berikan saat bertemu langsung, dan selanjutnya kami langsung menuju Bogor untuk menemui sdr. AJI di dekat masjid Parung Bogor, dan sesampainya di lokasi saksi Jumikan, Saksi Katmo Dan Saksi Samuri menunggu di mobil, sementara Terdakwa menemui sdr. AJI yang tak jauh dari lokasi, kemudian Terdakwa menyerahkan sisa uang kepada sdr. AJI Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sdr. AJI menyerahkan uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sejumlah

Hal 26 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan kemudian kami langsung menuju ke Bandung untuk beristirahat dan keesokan harinya karna saksi JUMIKAN mendapat telfon dan mengharuskan pulang Terdakwa kemudian menyerahkan uang palsu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Jumikan untuk di bawa pulang dan kemudian setelah saksi JUMIKAN sampai di Bangko, saksi . JUMIKAN menelfon Terdakwa langsung dan mengatakan kepada Terdakwa kalau uang palsu yang Terdakwa berikan kepada nya tersebut di tahan oleh Polisi dalam perjalanan, dan saat itu Terdakwa dan rekan rekan yang masih ada di Jawa tidak percaya dan akhirnya saksi JUMIKAN mengaku kalau uang tersebut sudah terpakai separoh dan hanya tersisa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta agar saksi JUMIKAN menitipkan uang palsu tersebut kepada istri Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan memberikan sisanya kepada saksi SAMURI setelah kami pulang dan sampai di Bangko, kemudian setelah itu Terdaakwa bersama saksi SAMURI dan saksi KATMO masih menuju ke Tumenggung Jawa Tengah untuk menemui sdr. FAIZ untuk menanyakan apakah sudah bisa bertemu dengan dukun penglaris tersebut,dan kemudian kami bertemu dengan dukun penglaris tersebut dan setelah kami semua diberikan Jimat oleh dukun penglaris tersebut, dan kemudian setelah bertemu dengan dukun penglaris tersebut Terdakwa bersama dengan saksi KATMO dan saksi SAMURI menemui sdr. AJI lagi di Bogor untuk membeli lagi uang palsu tersebut, dan kemudian saksi SAMURI mentransfer uang kepada terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut secara Cash dan menemui lagi sdr. AJI di bogor dan setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr. AJI, sdr. AJI menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan semua uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SAMURI, dan kemudian kami pulang ke Bangko, kemudian sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi KATMO datang menemui Terdakwa di tempat Terdakwa sedang berdagang/berjualan pecel lele di Desa Sungai Kapas dan kemudian mengajak Terdakwa untuk pergi lagi ke Jawa untuk membeli lagi uang palsu kepada sdr. AJI tersebut, namun saat itu Terdakwa tidak ada modal dan saksi KATMO mengatakan kepada Terdakwa "kalau Modal biar Terdakwa saja dulu yang nalangi" dan kemudian saksi KATMO menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) keesokan harinya, selanjutnya beberapa hari setelahnya Terdakwa dan saksi KATMO pergi lagi ke Bogor untuk menemui sdr. AJI dan setelah bertemu sdr. AJI Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut kepada sdr. AJI, dan kemudian sdr. AJI menyerahkan uang

Hal 27 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu kepada Terdakwa sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada saksi KATMO sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan saksi KATMO pulang dan sisa uang palsu yang ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa serahkan kepada sdr. MUJI Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa menyuruh sdr. MUJI agar memasukan uang tersebut ke rekening melalui cara / modus BRI LINK uang palsu yang berhasil masuk ke rekening melalui BRI LINK menjadi uang asli yang kemudian dibagi untuk Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan untuk sdr. MUJI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk yang tahap ke dua jika sdr. MUJI berhasil memasukan uang palsu sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut ke rekeningnya melalui BRILINK maka untuk Terdakwa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan untuk sdr. MUJI Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya dari sdr. MUJI dari uang palsu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut berhasil di masukan ke rekening melalui BRI LINK oleh sdr. MUJI dan dari hasil tersebut kami mendapatkan uang asli senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan kepada sdr. MUJI sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan Terdakwa berikan kepada saksi KATMO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisa nya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari hari;

- Bahwa cara menggunakan uang palsu tersebut adalah Terdakwa menerangkan uang tersebut jangan di edarkan di Jawa, kemudian uang tersebut tidak dapat di setor tunai, dan uang tersebut kalau mau di belanjakan agar disisipkan dengan uang lain (uang asli) baik melalui warung warung ataupun setor melalui BRI LINK yang berada di RT.05 Kel.Pematang Kandis Kec.Bangko Kab.Merangin dengan cara mencampur uang rupiah asli dengan uang rupiah palsu dengan jumlah uang rupiah palsu sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dicampur dengan uang rupiah asli sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian meminta pihak BRILINK mengirim uang yang sudah tercampur tersebut ke nomor rekening Bank 9 Jambi dengan nomor rekening 3002555928 an.JUMIKAN;

- Bahwa Uang rupiah palsu sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagian dari total uang rupiah palsu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh sata juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi Jumikan;

Hal 28 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa membeli Uang Rupiah Palsu tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa selama perjalanan dari Bogor Ke Merangin seperti membeli makan dan uang minyak, sedangkan untuk di Merangin Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari Trdakwa membeli makan dan rokok selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr.MUJI untuk mengedarkan uang rupiah palsu Tersebut ke BRI-LINK di wilayah Kab.Merangin dan Terdakwa tidak tahu sudah berapa BRI-LINK, karna itu tugasnya sdr.MUJI;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut hingga saat Terdakwa tertangkap Terdakwa mengedarkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenali;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut yang pembelian pertama pada sekira tanggal 15 September 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) palsu Terdakwa edarkan sejumlah Rp2.500.000,00- (Dua Juta Lima Ratus Rupiah) diwilayah pasar Bawah untuk membeli rokok, jajanan, gorengan dan bensin mulai tanggal 7 Oktober 2023 -14 Oktober 2023, kemudian sejumlah Rp500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah) uang palsu di minta saksi JUMIKAN di Rumah Terdakwa berlokasi di C2 Kec.Bangko pada tanggal 10 Oktober 2023 dan Sisanya sejumlah Rp2.000.000,00- (Dua Juta Rupiah) uang palsu di pergunakan untuk biaya perjalan ke Bogor pada tanggal 30 Oktober 2023 untuk pembelian uang palsu yang ketiga;
- Bahwa Uang rupiah palsu sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah sebagian dari total uang rupiah palsu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh sata juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi Jumikan;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Uang Rupiah Palsu tersebut, kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa selama perjalanan dari Bogor Ke Merangin seperti membeli makan dan uang minyak, sedangkan Untuk di Merangin Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan uang rupiah palsu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa mengedarkan uang tersebut pada siang hari maupun malam hari;
- Bahwa alasan Terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut karena uang asli milik Terdakwa telah hilang dikarenakan telah menjadi korban pengadaan uang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah palsu tersebut sejak terdakwa ingin berangkat melakukan pembelian pertama uang tersebut pada tanggal 15 September 2023 dari Rumah Terdakwa di C2 ke Kec.Parung Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat;

Hal 29 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu yang pembelian pertama Terdakwa simpan dirumah didalam kamar sejumlah Rp5.000.000,00-(Lima Juta Rupiah);
- Bahwa untuk pembelian kedua Terdakwa tidak membeli lagi karna sifatnya hanya menemani saksi Samuri saja;
- Bahwa sisa pembelian ketiga Terdakwa simpan di belakang rumah di bawah pohon sawit sejumlah Rp32.900.000,00- (Tiga Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, ada barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berupa 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah),1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217, 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk membeli dan mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
3. 1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217.
4. 1 (satu) unit ponsel Android Merk REALME warna biru.
5. 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 30 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

7. 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Rumah Terdakwa di Desa Sungai Kapas Kec. Bangko Kab. Merangin,;
2. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin sehubungan dengan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu tersebut bersama-sama saksi Samuri, saksi Katmo, saksi Jumikan dan saudara Muji;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari sdr. Aji yang berdomisili di daerah Bogor Jawa Barat dengan cara membelinya;
5. Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2023 saat Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan Terdakwa untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. Aji (Dpo) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli uang palsu dari sdr. Aji sewaktu Terdakwa masih tinggal di Purwakarta, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan bahwa uang tersebut tidak bisa disetor tunai dan tidak bisa diedarkan di wilayah Jawa, karena uang tersebut merupakan uang yang belum disahkan oleh negara, namun apabila uang tersebut akan digunakan maka harus di campur dengan uang yang asli, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan menyetujuinya, kemudian Saksi Samuri mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening

Hal 31 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Jumikan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara langsung, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Aji, sementara uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. AJI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan bertemu dengan sdr. Aji di dekat masjid Parung Bogor, saat sampai Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan menunggu di dalam mobil, sementara Terdakwa menemui sdr. Aji dan langsung menyerahkan sisa uang kepada sdr. Aji sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai membeli uang palsu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan langsung menuju ke Kabupaten Bandung untuk beristirahat, keesokan harinya Saksi Jumikan membawa uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut menuju Kabupaten Merangin, setelah sampai di Kabupaten Merangin Saksi Jumikan menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uang palsu tersebut sudah terpakai sejumlah Rp15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi Jumikan menitipkan uang palsu tersebut kepada istri Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan memberikan sisanya kepada Saksi Samuri setelah sampai di Kabupaten Merangin;

6. Bahwa setelah mendapatkan uang palsu pada saat pembelian pertama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa edarkan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) di wilayah pasar bawah, Kabupaten Merangin untuk membeli rokok, makanan dan bensin, kemudian uang palsu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Jumikan pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di C2 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada tanggal 10 Oktober 2023, sedangkan sisa uang palsu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju ke bogor pada saat pembelian uang palsu ketiga kalinya pada tanggal 30 Oktober 2023;

7. Bahwa pembelian uang palsu kedua sekira tanggal 24 September 2023 saat Terdakwa bersama Saksi Samuri Dan Saksi Katmo kembali menemui sdr. Aji di Bogor, Jawa Barat untuk kembali membeli uang palsu dari Sdr. Aji, selanjutnya

Hal 32 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samuri menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Aji di bogor dan setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. Aji, kemudian sdr. Aji langsung menyerahkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Samuri, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Samuri dan Saksi Katmo pulang menuju Kabupaten Merangin;

8. Bahwa pembelian uang palsu ketiga sekira tanggal 30 Oktober 2023 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Katmo, kemudian Saksi Katmo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk membeli uang palsu dari Sdr. Aji, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Katmo berangkat menuju Bogor untuk menemui sdr. Aji, saat bertemu dengan Sdr. Aji di Bogor, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut kepada sdr. Aji, kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sejumlah Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada Saksi Katmo sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Katmo pulang menuju Kabupaten Merangin, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada Sdr Muji (Dpo) dan Terdakwa menyuruh Sdr. Muji untuk menyetorkan uang palsu tersebut ke rekening dengan cara melalui *BRI LINK* agar uang palsu yang berhasil masuk ke rekening melalui *BRI LINK* menjadi uang asli, selanjutnya dari uang palsu sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut berhasil disetorkan ke rekening melalui *BRI LINK* oleh sdr. Muji dan dari hasil tersebut Terdakwa memberikan kepada sdr. Muji sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Katmo sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara sisanya Terdakwa simpan di bawah pohon sawit belakang rumah Terdakwa sejumlah Rp.32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap

Hal 33 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ada barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berupa 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217, 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);;

10. Bahwa Terdakwa mengetahui sejumlah uang tersebut adalah uang palsu;

11. Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Aria Maulana Bin Anas Ahmad setelah ahli amati terhadap uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa maka ahli berkesimpulan bahwa terhadap 99 (Sembilan Puluh Sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa seluruh nya adalah Palsu, 460 (Empat Ratus Enam Puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) yang disita dari Terdakwa seluruh nya adalah Palsu, 167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp.8.350.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disita dari saksi Laji Katmo Bin Kusnen seluruh nya adalah Palsu, 76 (Tujuh Puluh Enam) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Yang disita dari saksi Laji Katmo Bin Kusnen seluruh nya adalah Palsu, dan 12 (Dua Belas) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disita dari saksi Samuri Bin Saidi seluruh nya adalah Palsu;

12. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa, dan para saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara

Hal 34 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata "setiap orang" adalah orang sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan. Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendri Bin Yayat Supriana ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Hal 35 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. (Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang).

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengemukakan pendapatnya bahwa, "mengedarkan uang palsu ialah menjalankan (mengedarkan) itu harus dengan sengaja, sedangkan kepalsuan mata uang itu harus diketahui oleh orang yang menjalankan itu, mengetahui itu harus pada saat uang tersebut diterima olehnya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terpenuhi melakukan unsur ini dengan menilai segala fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Rumah Terdakwa di Desa Sungai Kapas Kec. Bangko Kab. Merangin;
2. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin sehubungan dengan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbutaan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu tersebut bersama-sama saksi Samuri, saksi Katmo, saksi Jumikan dan saudara Muji;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari sdr. Aji yang berdomisili di daerah Bogor Jawa Barat dengan cara membelinya;
5. Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2023 saat Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan Terdakwa untuk dipertemukan dengan dukun

Hal 36 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglaris di Jawa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. Aji (Dpo) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli uang palsu dari sdr. Aji sewaktu Terdakwa masih tinggal di Purwakarta, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan bahwa uang tersebut tidak bisa disetor tunai dan tidak bisa diedarkan di wilayah Jawa, karena uang tersebut merupakan uang yang belum disahkan oleh negara, namun apabila uang tersebut akan digunakan maka harus di campur dengan uang yang asli, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan menyetujuinya, kemudian Saksi Samuri mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Saksi Jumikan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara langsung, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Aji, sementara uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. AJI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan bertemu dengan sdr. Aji di dekat masjid Parung Bogor, saat sampai Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan menunggu di dalam mobil, sementara Terdakwa menemui sdr. Aji dan langsung menyerahkan sisa uang kepada sdr. Aji sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai membeli uang palsu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan langsung menuju ke Kabupaten Bandung untuk beristirahat, keesokan harinya Saksi Jumikan membawa uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut menuju Kabupaten Merangin, setelah sampai di Kabupaten Merangin Saksi Jumikan menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uang palsu tersebut sudah terpakai sejumlah Rp15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi Jumikan menitipkan uang palsu tersebut kepada istri Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan memberikan sisanya kepada Saksi Samuri setelah sampai di Kabupaten Merangin;

Hal 37 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mendapatkan uang palsu pada saat pembelian pertama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa edarkan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) di wilayah pasar bawah, Kabupaten Merangin untuk membeli rokok, makanan dan bensin, kemudian uang palsu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Jumikan pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di C2 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada tanggal 10 Oktober 2023, sedangkan sisa uang palsu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju ke bogor pada saat pembelian uang palsu ketiga kalinya pada tanggal 30 Oktober 2023;

7. Bahwa pembelian uang palsu kedua sekira tanggal 24 September 2023 saat Terdakwa bersama Saksi Samuri Dan Saksi Katmo kembali menemui sdr. Aji di Bogor, Jawa Barat untuk kembali membeli uang palsu dari Sdr. Aji, selanjutnya Saksi Samuri menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Aji di bogor dan setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. Aji, kemudian sdr. Aji langsung menyerahkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Samuri, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Samuri dan Saksi Katmo pulang menuju Kabupaten Merangin;

8. Bahwa pembelian uang palsu ketiga sekira tanggal 30 Oktober 2023 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Katmo, kemudian Saksi Katmo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk membeli uang palsu dari Sdr. Aji, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Katmo berangkat menuju Bogor untuk menemui sdr. Aji, saat bertemu dengan Sdr. Aji di Bogor, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut kepada sdr. Aji, kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sejumlah Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp37.000.000 (tiga

Hal 38 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada Saksi Katmo sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Katmo pulang menuju Kabupaten Merangin, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada Sdr Muji (Dpo) dan Terdakwa menyuruh Sdr. Muji untuk menyetorkan uang palsu tersebut ke rekening dengan cara melalui *BRI LINK* agar uang palsu yang berhasil masuk ke rekening melalui *BRI LINK* menjadi uang asli, selanjutnya dari uang palsu sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut berhasil disetorkan ke rekening melalui *BRI LINK* oleh sdr. Muji dan dari hasil tersebut Terdakwa memberikan kepada sdr. Muji sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Katmo sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara sisanya Terdakwa simpan di bawah pohon sawit belakang rumah Terdakwa sejumlah Rp.32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, ada barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berupa 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217, 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Terdakwa mengetahui sejumlah uang tersebut adalah uang palsu;

Menimbang bahwa terhadap uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa adanya perbuatan dari Terdakwa yang mendapatlam sejumlah uang rupiah palsu dari saudara Aji dengan cara membelinya, yang selanjutnya sejumlah uang rupiah tersebut diedarkan oleh Terdakwa, adalah termasuk perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Hal 39 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh uang rupiah yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara Aji tersebut adalah uang rupiah palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Aria Maulana Bin Anas Ahmad setelah ahli amati terhadap uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa maka ahli berkesimpulan bahwa terhadap 99 (Sembilan Puluh Sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang disita dari Terdakwa seluruh nya adalah Palsu, 460 (Empat Ratus Enam Puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000 ,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) yang disita dari Terdakwa seluruh nya adalah Palsu,167 (Seratus Enam Puluh Tujuh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp.8.350.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang disita dari saksi Laji Katmo Bin Kusnen seluruh nya adalah Palsu, 76 (Tujuh Puluh Enam) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Yang disita dari saksi Laji Katmo Bin Kusnen seluruh nya adalah Palsu, dan 12 (Dua Belas) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disita dari saksi Samuri Bin Saidi seluruh nya adalah Palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang merupakan uang rupiah palsu dan merupakan uang yang dilarang untuk diedarkan, maka perbuatan tersebut termasuk suatu tindak pidana tentang mata uang yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

A.d.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Hal 40 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidak ada unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka sendiri;
- c. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib di Rumah Terdakwa di Desa Sungai Kapas Kec. Bangko Kab. Merangin;
2. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Merangin sehubungan dengan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana peredaran uang rupiah palsu tersebut bersama-sama saksi Samuri, saksi Katmo, saksi Jumikan dan saudara Muji;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari sdr. Aji yang berdomisili di daerah Bogor Jawa Barat dengan cara membelinya;
5. Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2023 saat Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan datang ke rumah Terdakwa

Hal 41 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Sungai Kapas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan menceritakan maksud dan tujuannya meminta bantuan Terdakwa untuk dipertemukan dengan dukun penglaris di Jawa, 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan berangkat menuju Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk menemui sdr. Aji (Dpo) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli uang palsu dari sdr. Aji sewaktu Terdakwa masih tinggal di Purwakarta, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan bahwa uang tersebut tidak bisa disetor tunai dan tidak bisa diedarkan di wilayah Jawa, karena uang tersebut merupakan uang yang belum disahkan oleh negara, namun apabila uang tersebut akan digunakan maka harus di campur dengan uang yang asli, setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan menyetujuinya, kemudian Saksi Samuri mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan Saksi Jumikan menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa secara langsung, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. Aji, sementara uang sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan saat bertemu langsung dengan Sdr. AJI, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan bertemu dengan sdr. Aji di dekat masjid Parung Bogor, saat sampai Saksi Samuri, Saksi Katmo Dan Saksi Jumikan menunggu di dalam mobil, sementara Terdakwa menemui sdr. Aji dan langsung menyerahkan sisa uang kepada sdr. Aji sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah selesai membeli uang palsu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Samuri, Saksi Katmo dan Saksi Jumikan langsung menuju ke Kabupaten Bandung untuk beristirahat, keesokan harinya Saksi Jumikan membawa uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut menuju Kabupaten Merangin, setelah sampai di Kabupaten Merangin Saksi Jumikan menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa uang palsu tersebut sudah terpakai sejumlah Rp15.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tersisa Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta agar

Hal 42 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jumikan menitipkan uang palsu tersebut kepada istri Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan memberikan sisanya kepada Saksi Samuri setelah sampai di Kabupaten Merangin;

6. Bahwa setelah mendapatkan uang palsu pada saat pembelian pertama sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa edarkan sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) di wilayah pasar bawah, Kabupaten Merangin untuk membeli rokok, makanan dan bensin, kemudian uang palsu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Jumikan pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di C2 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada tanggal 10 Oktober 2023, sedangkan sisa uang palsu sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya perjalanan menuju ke bogor pada saat pembelian uang palsu ketiga kalinya pada tanggal 30 Oktober 2023;

7. Bahwa pembelian uang palsu kedua sekira tanggal 24 September 2023 saat Terdakwa bersama Saksi Samuri Dan Saksi Katmo kembali menemui sdr. Aji di Bogor, Jawa Barat untuk kembali membeli uang palsu dari Sdr. Aji, selanjutnya Saksi Samuri menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Aji di bogor dan setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. Aji, kemudian sdr. Aji langsung menyerahkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang palsu sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi Samuri, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Samuri dan Saksi Katmo pulang menuju Kabupaten Merangin;

8. Bahwa pembelian uang palsu ketiga sekira tanggal 30 Oktober 2023 saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Katmo, kemudian Saksi Katmo menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk membeli uang palsu dari Sdr. Aji, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Katmo berangkat menuju Bogor untuk menemui sdr. Aji, saat bertemu dengan Sdr. Aji di Bogor, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut kepada sdr. Aji, kemudian sdr. Aji menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa sejumlah

Hal 43 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada Saksi Katmo sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Katmo pulang menuju Kabupaten Merangin, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada Sdr Muji (Dpo) dan Terdakwa menyuruh Sdr. Muji untuk menyetorkan uang palsu tersebut ke rekening dengan cara melalui *BRI LINK* agar uang palsu yang berhasil masuk ke rekening melalui *BRI LINK* menjadi uang asli, selanjutnya dari uang palsu sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut berhasil disetorkan ke rekening melalui *BRI LINK* oleh sdr. Muji dan dari hasil tersebut Terdakwa memberikan kepada sdr. Muji sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Katmo sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara sisanya Terdakwa simpan di bawah pohon sawit belakang rumah Terdakwa sejumlah Rp.32.900.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

9. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa, ada barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berupa 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217, 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Terdakwa mengetahui sejumlah uang tersebut adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian kejadian yang terungkap dalam fakta hukum bahwa terdapat beberapa orang yang ikut berperan sehingga terjadinya peredaran uang rupiah palsu tersebut;

Hal 44 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Samuri, saksi Jumikan dan saksi Katmo bersepakat untuk mendapatkan uang rupiah palsu dengan cara membelinya secara bersama-sama dari saudara Aji yang berdomisi di daerah Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa, bersama-sama dengan saksi Samuri, saksi Jumikan dan saksi Katmo menerima sejumlah uang rupiah palsu tersebut kemudian uang rupiah palsu tersebut, selanjutnya diedarkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Samuri, saksi Jumikan dan saksi Katmo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat kerja sama 2 (dua) orang atau lebih, dimana kerja sama tersebut dilakukan secara sadar untuk maksud dan tujuan agar terjadi peredaran rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terpenuhi melakukan unsur "turut serta melakukan perbuatan" yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pidana pada Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "mencederakan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal meringankan dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 45 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
3. 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
5. 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dimusnahkan;

6. 1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217.
7. 1 (satu) unit ponsel Android Merk REALME warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk Negara;

Hal 46 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Yayat Supriana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendri Bin Yayat Supriana**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal 47 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 460 (empat ratus enam puluh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
3. 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total nilai Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
5. 12 (dua belas) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total nilai Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
Dimusnahkan
6. 1 (satu) unit ponsel SAMSUNG GALAXY A21S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 355530550003211, IMEI 2 : 359814640003217.
7. 1 (satu) unit ponsel Android Merk REALME warna biru.
Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Amir EL Hafidh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H.,M.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd./

Miryanto, S.H.,M.H.

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd./

Amir EL Hafidh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 48 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Mustaqim, S.H.

Hal 49 - 49 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)